



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 24 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PENINGKATAN PEMANFAATAN AIR HUJAN DAN
KONSERVASI AIR KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN
SUMBER DAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Air Hujan dan Konservasi Air Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Air Hujan dan Konservasi Air Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Air Hujan dan Konservasi Air Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KETIGA** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
 - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
 - c. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 - d. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebar luasan informasi Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
 - e. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 - f. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan
Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/21/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 26 Juli 2023

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PENINGKATAN PEMANFAATAN AIR HUJAN DAN
KONSERVASI AIR KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN
SUMBER DAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. ADHY KURNIAWAN (Dr. sc.tech. Ir., ST)	Lecturer in Diploma Program of Civil Engineering, Vocational School, Universitas Gadjah Mada	Peningkatan Pemanfaatan Air Hujan Dan Konservasi Air
		b. V KIRJITO PR	Tokoh Penggerak Alat Elektrolisis	Mandiri Air Minum Berkualitas Dengan Bahan Baku Air Hujan
2.	Moderator	BAMBANG INDRATNO SUSILO WIBOWO SE.MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO